



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
PERIODE 2018 - 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota Surakarta dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Periode 2018 – 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393/PP.05-Kpt/KPU-Kot/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023;
- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 113/ORT.02-BA/KPU-Kot/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Periode 2018-2023;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 113.1/ORT.02-BA/KPU-Kot/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA PERIODE 2018
– 2023.
- KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan uraian tugas
masing-masing divisi sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh
tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam
rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA PERIODE 2018 – 2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
PERIODE 2018 – 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	Nurul Sutarti Bambang Christanto	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. Administrasi perkantoran, kerumahtangaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
2	Suryo Baruno Kajad Pamuji Joko Waskito	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.
3	Kajad Pamuji Joko Waskito Suryo Baruno	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi;

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				8. Pengelolaan dan Penyajian data hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
4	Bambang Christanto Puji Kusmarti	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
5	Puji Kusmarti Nurul Sutarti	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani